



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Selatan Prov. Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
Nomor: 421.1/011 . Disdik/2012

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN TK NEGERI PEDESAAN DAMULI KECAMATAN KUALUH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka perluasan Akses Tk di Kabupen Labuhanbatu Utara telah dilaksanakan Pembangunan TK Negeri Pedesaan Damuli Kecamatan Kualuh Selatan dan telah beroperasi sejak tanggal 10 Desember 2010.
- b. Bahwa untuk kelancaran operasional dan manajemen TK dimaksud pada butir (a) diatas perlu ditetapkan pendirian TK dimaksud dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**PERTAMA**

: Terhitung Mulai Tanggal 03 Oktober 2011 ditetapkan Pendirian Satuan Pendidikan:

Nama Satuan Pendidikan	:	TK NEGERI PEDESAAN DAMULI KEC. KUALUH SELATAN
Alamat	:	Jln. Lintas Sumatera Desa Damuli Kebun
Kecamatan	:	Kualuh Selatan
Kabupaten	:	Labuhanbatu Utara

**KEDUA**

: Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini mengacu pada ketentuan yang mengatur Tentang Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

**KETIGA**

: Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terjadi perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah maka Keputusan ini dinyatakan batal dengan sendirinya.

**KEEMPAT**

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AEK AKNOPAN  
PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 2012

